

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIKOTA BATAM

Asina Marlina Purba*, Viola Syukrina E Janrosli **

*Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

**Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Putera Batam

E-mail: pb140810310@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Tax as one of the national development funding sources in advancing community prosperity, one of which is land and building tax. Purpose This study aims to determine the effect of awareness of taxpayers and tax sanctions on taxpayer compliance in paying land and building tax in Batam City. From the population of 4,142 samples obtained 365 respondents. The results of this study indicate that the awareness of taxpayers has a significant effect on taxpayer compliance in paying the earth and buildings, because the significant value is $0,000 > 0,05$, and tax sanctions also have a significant effect on taxpayer compliance in paying land and building taxes with significant value amounting to $0,000 > 0,05$. The results of the study show simultaneously the awareness of taxpayers and tax sanctions together have a significant effect on compliance with paying land and building taxes. The Adjusted R Square value is 0.405 or 40.5%. This means that the level of awareness of taxpayers and tax sanctions can explain the compliance variable of paying for land and building tax by 40.5% while the remaining 59.5% is influenced by other factors not included in this study. The data analysis technique used is multiple linear analysis techniques. Based on the results of the analysis it is known that the awareness of taxpayers and tax sanctions have a positive effect on taxpayer compliance in paying land taxes and buildings in Batam City.

Keywords: *Taxpayer awarness; Tax sanctions; Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak sebagai salah satu sumber pendanaan pembangunan nasional dalam memajukan kemakmuran masyarakat. Berhubungan dengan hal tersebut pengelolaan pajak menjadi kepentingan utama bagi pemerintah pusat maupun daerah (Zumrotun Nafiah, 2018). Segala sesuatu tentang pajak telah diatur dalam perundang-

undangan yang mengharuskan setiap wajib pajak untuk mematuhi seluruh aturan yang berlaku. Salah satunya adalah Pajak bumi dan Bangunan (PBB) yang tanggung jawabnya dialihkan ke daerah dan didasarkan pada peraturan uu No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan pungutan daerah, bagian desa dan kota (Patmasari, Eken, Trimurti, 2016).

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan, masih banyak wajib pajak yang belum seluruhnya menyadari akan kewajiban membayar pajak sehingga menghambat terealisasinya pembangunan di seluruh bidang. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat kepada administratif pengelolaan pajak (I Gede Prayuda Budhiartama, 2016). Kepatuhan wajib pajak sendiri menurut (Wijayanti, Diah wahyu, n.d.) sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sedangkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan pedesaan maupun perkotaan juga dapat dihubungkan dengan melihat sikap wajib pajak dalam membayar pajak tepat waktu, melaporkan segala bentuk perubahan dari tanah/ rumah yang ditempati sendiri ataupun tanah/ rumah yang ditempati tetangga kepada petugas wajib pajak, mencari informasi terkait

KAJIAN PUSTAKA

Pajak menurut (Pandiangan, 2014 :1) ialah pengambilan dan atau kutipan secara resmi oleh pemerintah kepada rakyatnya yang dilindungi oleh undang- undang dan dibuat oleh pemerintah sendiri. Pembuatan undang- undang ini tidak perlu melibatkan rakyat karena pemerintah berasal dari rakyat sehingga undang- undang harus dipandang secara luas dan menyeluruh karena mengenai kepentingan semua rakyat yang memiliki kepentingan bermacam-macam pula.

dengan terbitnya SPPT Pajak Bumi dan Bangunan baik milik sendiri maupun milik tetangga kepada petugas pajak (Fitrianingsih, Kurrohman, & Kalimantan, 2018).

Kesadaran wajib pajak yakni kerelaan memenuhi kewajiban dan memberikan sumbangan kepada negara yang menunjang pembangunan negara . Wajib pajak yang mempunyai kesadaran tinggi tidak menganggap membayar pajak merupakan suatu beban, namun merupakan suatu keharusan dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara sehingga mereka tidak keberatan dan membayar pajaknya dengan sukarela. Hal ini terjadi karena mereka berpandangan bahwa membayar pajak merupakan salah satu cara untuk berpartisipasi dalam pembangunan melalui pajak sehingga mendukung kebijakan pajak oleh pemerintah (Zumrotun Nafiah, 2018).

Sanksi pajak merupakan kepastian suatu ketetapan perundang- undangan pajak akan dilaksanakan (Ardwianto, 2017).

Pajak bumi dan bangunan yang merupakan pajak pusat dan tercantum dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) namun hasil penerimaan seluruhnya telah dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui mekanisme bagi hasil pajak. Hasil penerimaan ini oleh pemerintah daerah digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah daerah terutama untuk pembangunan daerah (Darwin, 2013 :2).

Kepatuhan wajib pajak sendiri sebagaimana disebutkan oleh (Rahayu,

2017 : 193) adalah konsistensi wajib pajak dalam menerapkan pengaturan biaya yang relevan. Jadi wajib pajak yang loyal adalah warga negara yang berbakti, menyanggupi serta melaksanakan kewajiban pajak berdasarkan pengaturan hukum dan perpajakan.

Pengertian Kesadaran wajib pajak menurut (Rahayu, 2017:191) merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui dan memahami pentingnya, keuntungan serta motivasi dari pembayaran kewajiban terhadap negara. Tingginya kesadaran wajib pajak akan mempengaruhi perluasan dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Mardiasmo, 2016 :62) sanksi pajak merupakan sertifikasi bahwa pengaturan undang- undang dan arahan penilaian/ standar penilaian akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan instrument perlindungan dengan tujuan agar agar wajib pajak tidak menyalagunakan standar pengumpulan pajak.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Struktur dalam pengamatan yang ada dalam kegiatan penelitian ini merupakan jenis struktur penelitian secara kuantitatif. Berdasarkan pendapat (Sugiyono, 2014 :8) strategi dalam pengamatan secara kuantitatif dapat diuraikan menjadi metodologi pemeriksaan dimana bergantung pada alasan positivisme, yang berguna dalam mengkaji jumlah masyarakat sekitar atau contoh tertentu, serta kegiatan penelitian dalam mendapatkan informasi dilakukan dengan memakai sebuah alat dalam pelaksanaan pengamatan dilapangan, penyelidikan informasi angka/ kuantitatif, terukur, dengan maksud untuk agar dapat dilakukan pengujian hipotesis yang sudah

direncanakan. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di kelurahan Sukajadi. Jumlah wajib pajak terdaftar di kelurahan Sukajadi sebanyak 4.142 orang. Metode pengumpulan informasi data pengamatan yang dipakai yaitu dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dan mengajukan daftar pertanyaan kepada objek penelitian.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti dapat mengumpulkan beberapa informasi yang diterima dari lokasi tempat penelitian yaitu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam untuk dapat mendapatkan informasi tentang banyak warga terdaftar dimana akan diberi pertanyaan dari peneliti tersebut.

Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan ini, penulis menetapkan subyek eksplorasinya di suatu Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam. Informasi dari pengamatan ini disatukan dengan strategi peninjauan yang merupakan cara penyatuan informasi data primer dengan mengajukan masalah/ pembahasan secara tulisan. Informasi eksplorasi ini disatukan dengan cara memberikan sejumlah angket kepada masyarakat.

Data penelitian kuantitatif di analisis sebelum peneliti terjun langsung kelapangan, ditengah lapangan, dan ketika mendapatkan hasil ditempat terjadinya penelitian. Penelitian yang memperkirakan faktor- faktor dengan menggunakan alat untuk angket dilakukan percobaan apakah data tersebut memiliki kualitas yang baik, /ketentuan utama yang dapat diterima didalam survei misalnya suatu angket harus normal, valid dan reliabel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Penelitian ini dilakukan dengan langkah akumulasi informasi survei. Survei dalam penelitian ini di edarkan atau dibagikan kepada populasi umum Kota Batam yaitu di kelurahan Sukajadi.

Untuk bisa mendapatkan informasi dalam penelitian penulis menyebarkan beberapa survei kepada 365 orang, dimana jumlah survei diperoleh berdasarkan jumlah masyarakat umum di kelurahan Sukajadi sebanyak 4.142 orang, informasi ini diperoleh dari Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.

Tabel 1. Hasil Uji Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kesadaran Wajib Pajak	365	18	29	23.13	2.453
Sanksi Pajak	365	18	28	22.84	2.300
Kepatuhan Wajib Pajak	365	17	28	23.35	2.193
Valid N (listwise)	365				

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden sebanyak 365 orang. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum 18 dan paling banyak sebesar 29 dengan hasil rata-rata jumlah seluruh jawaban 23,13 dan tolak ukur deviasinya 2,45. Selanjutnya sanksi pajak memiliki angka

paling sedikit 18 dan paling banyak yaitu 28, tolak ukur jumlah jawabannya 22,84 juga standar deviasi 2,30. Variabel Kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 17 dan maksimum 28 dengan rata-rata total jawaban sebanyak 23,35, serta satndar deviasi 2,19.

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	X1_1	0,739	0,102	Valid
	X1_2	0,709		Valid
	X1_3	0,527		Valid
	X1_4	0,461		Valid
	X1_5	0,727		Valid
	X1_6	0,711		Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2019)

Pada tabel 2, diperoleh hasil dimana r hitung dari masing – masing indikator yaitu 0,739, 0,709, 0,527, 0,461, 0,727, dan 0,711. Maka hasil tersebut dapat

disimpulkan bahwa seluruh indikator dinyatakan valid mengingat hasil dari r hitung lebih besar dibandingkan dengan r tabel.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Sanksi Pajak	X2_1	0,517	0,102	Valid
	X2_2	0,669		Valid
	X2_3	0,505		Valid
	X2_4	0,717		Valid
	X2_5	0,643		Valid
	X2_6	0,717		Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2019)

Pada tabel 3 dapat dilihat hasil dari keenam indikator memiliki r hitung masing-masing sebesar 0,517, 0,669, 0,505, dan 0,717, indikator pernyataan 5 dengan r

hitung 0,643, dan indikator 6 memiliki r hitung sebanyak 0,717.

Hal tersebut menunjukkan jika seluruh indikator tersebut dinyatakan valid mengingat r hitungnya melebihi r tabel.

Tabel 4 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak

Variabel	Pernyataan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kepatuhan	Y1	0,569	0,102	Valid
	Y2	0,544		Valid
	Y3	0,479		Valid
Wajib Pajak	Y4	0,462	0,102	Valid
	Y5	0,677		Valid
	Y6	0,678		Valid

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2019)

Pada tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai r hitung Y1 sebesar 0,569, dan r hitung Y2 sebesar 0,544, Y3 sebesar 0,479, Y4 memiliki nilai r hitung 0,462, Y5 dengan r hitung sebesar 0,677, dan juga Y6 memiliki r hitung sebesar 0,678. Menurut

keterangan diatas dapat dikatakan bahwa seluruh indikator dalam tabel diatas ialah valid semua pernyataan dalam variabel kepatuhan wajib pajak valid hal ini disebabkan karena nilai r hitung nya lebih besar dibandingkan r tabel.

Tabel 5 Hasil Uji Realibilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X1)	0,758	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,751	Reliabel
Kepatuhan Membayar Pajak (Y)	0,726	Reliabel

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2019)

Pada tabel 5, dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's alpha* dari variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,758, sedangkan sanksi pajak hasil angkanya sebesar 0,751 dan kepatuhan wajib pajak

memiliki hasil dengan angka sebesar 0,726. Hal ini menunjukkan semua variabel data uji realibilitas memiliki nilai >0,60 yang berarti data tersebut reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak.

Tabel 6 Uji Kolomogrov - Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		365
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.69133937
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.038
	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		1.298
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2019)

Berdasarkan tabel diatas, cenderung terlihat bahwa hasil uji *Kolomogrov Smirnov* mempunyai nilai Asymp sig (2-tailed) sebanyak 0,069. Data dikatakan normal bila terdapat nilai Asymp signya melebihi dari 0,05. Sedangkan bagian

suatu data dikatakan tidak sempurna bila angka Asymp sig kurang dari 0,05. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa data diatas memiliki estimasi normal dengan hasil signifikansi *Kolmogrov Smirnov* yaitu $0,069 > 0,05$.

Tabel 7. Uji Multikolinearitas dengan VIF dan Tolerance

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1	(Constant)	7.320	1.037			
	Kesadaran Wajib Pajak	.399	.039	.446	.848	1.180
	Sanksi Pajak	.298	.042	.313	.848	1.180

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2019)

Pada tabel 7, menunjukkan hasil perhitungan dari uji multikolineritas dengan nilai VIF dari kesadaran wajib pajak dan juga sanksi pajak sebesar 1,180.

Maka dapat ditarik kesimpulan bila model dalam uji ini tidak memlikiki hubungan multikolinearitas.

Tabel 8. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7.320	1.037		7.061	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.399	.039	.446	10.128	.000
	Sanksi Pajak	.298	.042	.313	7.099	.000

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2019)

Pada tabel 8 dapat dilihat buatan uji regresi linier dimana diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 7,320 + 0,399 X1 + 0,298 X2$$

Penjelasan dari persamaan regresi diatas ialah sebagai berikut:

1. Nilai konstanta (a) diatas sebesar 7,320, hal ini berarti nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 7,320 tanpa adanya variabel X1 dan X2.

2. Angka koefisien regresi linier berganda dari Kesadaran wajib pajak (X1) sebesar 0,399, ini berarti bila nilai kesadaran wajib pajak peningkatan variabel kesadaran wajib pajak meningkat, maka hal tersebut juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,399.

3. Nilai koefisien regresi linier berganda dari sanksi pajak sebesar 0,298, hal tersebut juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,298.

Tabel 9. Hasil Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.320	1.037		7.061	.000
	Kesadaran Wajib Pajak	.399	.039	.446	10.128	.000
	Sanksi Pajak	.298	.042	.313	7.099	.000

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2019)

Melalui tabel 9 diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki hasil t hitung sebanyak 10,128 lebih besar dari pada t tabel 1,967 dan nilai signifikannya sebesar 0,00 dimana hal tersebut lebih kecil daripada 0,05, oleh sebab itu dapat

disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Variabel sanksi pajak memiliki hasil dengan nilai t hitung sebesar 7,099 dimana nilai nya lebih besar dibanding t

tabel sebesar 1,967 dan nilai signifikannya sebesar 0,00, nilai signifikan nya lebih kecil dari 0,05, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa (X) sanksi pajak berpengaruh signifikan pada variabel (Y) kepatuhan wajib pajak.

dalam menebak faktor terikat atau sebaliknya. Dibawah ini merupakan hasil pengujian dari uji F.

Tabel 10. Hasil Uji F

Uji F dilakukan dengan tujuan agar dapat mengetahui model regresi dapat berfungsi

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	709.542	2	354.771	123.337	.000 ^b
	Residual	1041.269	362	2.876		
	Total	1750.811	364			

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2019)

Pengujian uji F berguna dalam melakukan pengujian variabel bebas secara bersama- sama terhadap variabel terikat . Hasil uji F dapat dilihat dari tabel diatas:

Pengujian f menunjukkan angka 123,337 (f hitung) lebih besar dibandingkan dengan angka 3,02 (f tabel) dan angka signifikan 0,00 <0,05, dengan hasil yang didapat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Ho di akui dan Ha tidak diakui.

Tabel 11. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.637 ^a	.405	.402	1.696

Sumber: Data Primer Yang Diolah (2019)

Tabel 11 menunjukkan estimasi R 0,637, yang menunjukkan hubungan antara kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan ialah 0,637. Angka 0,405 menunjukkan bahwa 40,5% kepatuhan

wajib pajak dapat dijelaskan melalui kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak, sementara sisa nya yaitu 59,5% disebabkan oleh dipengaruhi oleh faktor lainya yang tidak diketahui dan bukan diamati peneliti.

SIMPULAN

Menurut hasil penelitian serta pembahasan tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap

1. Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan warga negara dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hal ini berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dimana dari pengujian tersebut diperoleh nilai t hitung sebesar 10,128 lebih besar dari t tabel yakni sebesar 1,967. Serta taraf signifikannya sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang juga dapat diartikan bila H_1 diterima.

2. Menurut hasil pengujian jawaban sementara telah membuktikan bahwa

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kota Batam, dan dari pengujian t membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, hal tersebut diperoleh sesuai dengan nilai signifikan uji T, dimana pada uji t lebih kecil dari 0,05, maka ditarik kesimpulan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardwianto, Z. P. (2017). PBB DI KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016, *II*(3), 603–614.
- Darwin. (2013). Pajak Bumi Dan Bangunan Dalam Tataran Praktis. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Fitrianingsih, F., Kurrohman, T., & Kalimantan, J. (2018). Analisis Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan (Analysis Effect Of Taxation Knowledge, Government Services And Sanctions Fines Against Compliance Taxpayers In Paying Property Tax, *V*(1), 100–104.
- I Gede Prayuda Budhiartama, I. K. J. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, *15*, 1510–1535.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Pandiangan, R. (2014). Hukum Pajak. Medan: Graha Ilmu.
- Patmasari, Eken, Trimurti, S. (2016). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Sistem Perpajakan, kesadaran wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tirtosuworo, Giriwoyo, Wonogiri.
- Rahayu, S. kurnia. (2017). Perpajakan (Konsep dan Aspek Formal). Bandung: Rekayasa Sains.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sumber: *Data Primer Yang Diolah* (2019). (n.d.).
- Wijayanti, Diah wahyu, N. S. (n.d.). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan

Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak, (2016).
Zumrotun Nafiah, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan, *10*.